



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
JALAN VETERAN NO 7 TELEPEON: 0362-21248
SINGARAJA

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email: dinassosialbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Nomor: 400.9.1/8308.a/Dinsos/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG.
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 8 Juli 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 400.9.1/8308.a/Dinsos/2022

TANGGAL : 8 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2 | Sekretaris | Ketua |
| 3 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin | Wakil Ketua |
| 4 | Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | Wakil Ketua |
| 5 | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial | Wakil Ketua |
| 6 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Sekretaris |
| 7 | Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan | Anggota |
| 8 | Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda | Anggota |
| 9 | Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda | Anggota |

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 6



I. Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053